

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis Nabi yang sampai kepada umat Islam memiliki bentuk, konteks, dan redaksi yang beragam. Tidak jarang umat Islam menjumpai dua atau lebih riwayat yang tampak berbeda, bahkan seolah saling bertentangan. Contoh yang banyak dikenal ialah hadis yang menunjukkan perbedaan jumlah rakaat salat Tarawih. Sebagian riwayat yang menunjukkan perintah 11 rakaat, sementara riwayat yang lain menunjukkan 23 rakaat. Perbedaan ini kemudian tampak pada dinamika perbedaan rakaat salat Tarawih antara kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.¹

Keberagaman hadis-hadis Nabi, menunjukkan adanya dinamika intelektual Islam. Namun di sisi lain, hal tersebut juga dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di kalangan umat Islam.² Terlebih bagi kalangan awam yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ilmu *mustalah al -ḥadīṣ*. Mereka sering kali memahami hadis yang tampak berbeda atau bertentangan hanya secara lahiriah, tanpa upaya untuk memahami konteks sejarah atau sebab-sebab kemunculan perbedaan tersebut. Akibatnya muncul fanatisme yang melahirkan klaim kebenaran tunggal (*truth claim*) dan mendorong penolakan terhadap riwayat atau pendapat lain yang berbeda, sehingga memicu sikap intoleransi dalam perbedaan pandangan keagamaan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sikap fanatisme terhadap kelompok masing-masing dapat menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri.³ Akibatnya, dapat

¹ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Seputar Tarawih* (Malang: Bintang Sejahtera Malang, 2018).

² Rizadiliyawati Rizadiliyawati and Agustiar Agustiar, "Relevansi Ajaran Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Era Modern," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1941–50, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5508>, 1942.

³ Zulfah Hannum Bahri, Heny Trie Dina Aliya, and Sallimah Zarli Lubis, "Ukhuwah Islamiyah Yang Menyelimuti Kehidupan Masyarakat Kelurahan Mesjid Di Tengah Perbedaan

menimbulkan ketidakharmonisan di kalangan umat Islam sendiri.⁴ Muncul kecenderungan untuk memusuhi pihak yang tidak sejalan.⁵ Lebih lanjut, ketika perbedaan tidak disikapi dengan pemahaman yang proporsional, ia dapat berkembang menjadi gesekan sosial yang nyata.⁶ Fenomena ini tampak pada peristiwa yang dilansir oleh kumparan.com, di mana Ayu Wulandari (2023), menyatakan bahwa, pada tahun 2021 telah terjadi pelarangan pendirian masjid Muhammadiyah di Desa Sraten, Kabupaten Banyuwangi.⁷ Ia juga menuturkan bahwa konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama telah berlangsung lama sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan rujukan ajaran dan penafsiran keagamaan yang tidak dikelola dengan baik dapat bergeser dari ranah teologis menjadi konflik sosial di masyarakat.

Padahal secara hakikat, Islam adalah agama yang *kāffah*. Tidak ada pertentangan dalam agama Islam. Rasulullah Saw. tidak mungkin mengajarkan dua hal yang saling bertentangan kepada umatnya. Jika itu terjadi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan hukum yang diajarkan Rasulullah Saw., sehingga dapat menimbulkan kekacauan.⁸ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H) bahwa tidak ada pertentangan yang sesungguhnya di antara hadis-hadis tersebut. Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H) dalam *al-Risālah* sebagaimana dikutip oleh Chalis Syamsudin (2020), yang menegaskan: “*Kami tidak pernah menemukan hadis-hadis mukhtalif melainkan ada jalan keluarnya*”.⁹ Dengan demikian, segala perbedaan dan pertentangan yang tampak dalam hadis-

Antara Masyarakat Muhammadiyah Dan Masyarakat NU,” *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 113–22, <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i3.18>, 115-116.

⁴ Mulki Alfarizi Harahap, “Format Dakwah Dalam Menciptakan Hubungan Harmonis Antara Ormas NU Dan Muhammadiyah Di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 58.

⁵ Bahri, Aliya, and Lubis, “Ukhuwah Islamiyah Yang Menyelimuti Kehidupan Masyarakat Kelurahan Mesjid Di Tengah Perbedaan Antara Masyarakat Muhammadiyah Dan Masyarakat NU”, 115-116.

⁶ Harahap, “Format Dakwah Dalam Menciptakan Hubungan Harmonis Antara Ormas NU Dan Muhammadiyah Di Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan”, 58-66.

⁷ Ayu Wulandari, “Transformasi Konflik Antara Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” Kumparan, 2023.

⁸ Hasanuddin Hasanuddin, “Memilih Azan Abu Mahdhurah (Mulai Dari Genealogi Redaksional Azan Sampai Penyelesaian Ikhtilaf Hadis Azan)”, (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 69.

⁹ Chalis Syamsuddin, *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i* (Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 184.

hadis Nabi, hanyalah lahiriah semata. Pada prinsipnya, pertentangan yang tampak dapat diselesaikan melalui metode dan kaidah yang telah dirumuskan para ulama hadis ataupun ulama usul.¹⁰

Kesadaran inilah yang mendorong para ulama sejak masa awal Islam untuk menjaga dan melestarikan ajaran Nabi Saw. Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah dengan menolak anggapan bahwa hadis satu dengan yang lainnya saling kontradiksi, memiliki kandungan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Mengingat dalam sejarahnya, tidak sedikit orang yang menyerang hadis Nabi, tidak menganggapnya sebagai salah satu sumber *tasyrī'* Islam, dan menganggap banyak hadis yang saling bertentangan kandungannya satu dengan yang lain. Kelompok ini dikenal dengan nama *Inkār al-Sunnah*. Dari sini, banyak para ulama yang mengerahkan usahanya demi menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini dengan membuat teori tersendiri yang dikenal dengan ilmu *mukhtalif al-ḥadīs*.¹¹

Meskipun pembahasan mengenai *mukhtalif al-ḥadīs* dan *ta'arūḍ al-ḥadīs* telah banyak dikaji, perhatian kajian selama ini cenderung terfokus pada metode penyelesaiannya, seperti *al-jam'*, *al-tarjīh*, dan *al-naskh*. Pembahasan mengenai metode-metode tersebut bahkan dapat dikatakan telah mencapai bentuk yang relatif mapan dan berulang dalam berbagai literatur. Padahal, terdapat persoalan mendasar yang sering kali luput dari perhatian, yaitu terkait kriteria penetapan suatu hadis sebagai *mukhtalif* atau *ta'arūḍ* sebelum proses penyelesaian dilakukan.

Dalam praktiknya, tidak semua perbedaan riwayat dapat serta-merta dikategorikan sebagai pertentangan yang memerlukan penyelesaian metodologis. Sebagian perbedaan hanya bersifat variasi redaksi atau perbedaan konteks yang pada hakikatnya masih dapat dipahami secara selaras. Dengan demikian, persoalan utama dalam studi *mukhtalif al-ḥadīs* tidak hanya terletak pada bagaimana menyelesaikan pertentangan, tetapi juga pada bagaimana menetapkan bahwa suatu

¹⁰ Kaizal Bay, "Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif menurut al-Syāfi'ī," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 183–201, <https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691>, 199.

¹¹ Muhammad Amil Hikam Assaaf and Putri Kurnia Putri Kurnia Febriyanti, "Konsep Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 117–37, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6643>, 118-119.

hadis benar-benar berada dalam kategori *mukhtalif* atau *ta'arud*. Penetapan kriteria yang lebih terukur berfungsi sebagai “pintu masuk” sebelum menerapkan metode penyelesaian sebagai “pintu keluar”.

Mengingat kriteria penetapan ini seringkali tidak dirumuskan secara eksplisit dalam buku-buku teori *mustalah al-hadīs*, maka upaya untuk menemukan kriteria penetapan tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri bagaimana para ulama hadis menerapkan kaidah-kaidah *mustalah* dalam karya-karya mereka. Dalam hal ini, kitab *I'lām al-Anām* menjadi objek kajian yang penting untuk diteliti. Pemilihan kitab ini didasarkan pada posisinya sebagai syarah atas kitab *Bulūg al-Marām*. Sebagaimana kita ketahui bersama, kitab *Bulūg al-Marām* banyak digunakan dalam pembelajaran hadis tingkat dasar hingga menengah di pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Popularitas kitab tersebut tidak terlepas dari penyusunannya yang ringkas, namun kaya akan kandungan hukum dan faedah hadis, sehingga banyak dijadikan rujukan dalam kajian fikih hadis.

Daya tarik utama penelitian ini berakar pada kualitas kitab *I'lām al-Anām* yang dianggap sebagai salah satu syarah kitab *Bulūg al-Marām* terbaik oleh banyak para pengkaji hadis.¹² Kitab ini memiliki penjelasan yang komprehensif dan proposional. Dalam menulis kitab ini, 'Itr banyak mengutip pada syarah kitab klasik. Ia juga berupaya mendialogkan khazanah syarah hadis klasik dengan pendekatan kontemporer, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembaca modern. 'Itr juga turut memberikan perhatian terhadap pendalilan para imam mazhab beserta metode pengambilan hukum dari sunah Nabi Saw. guna memperluas wawasan pembaca serta menumbuhkan sikap saling memahami di antara pemeluk Islam dalam menyikapi perbedaan pandangan fikih. Selain itu, Nūr al-Dīn 'Itr menyisipkan berbagai faedah dan arahan ilmiah yang khas, yang jarang ditemukan dalam kitab syarah lainnya, sehingga kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai syarah hadis, tetapi juga sebagai sarana pengayaan wawasan dalam memahami perbedaan pandangan fikih.¹³

¹² Pengasuh Dzinnuha, “I'lām al-Anām, Penawar Dahaga Para Pengkaji Hadits,” Pondok Pesantren Dzinnuha Malang, 2023.

¹³ Nuruddin 'Itr, *I'lām Al-Anām (Syarah Bulūg Al-Marām Min Ahādīs Al-Ahkām)*, 9th ed. vol.1 (Damaskus: Dār al-Farfūr, 1998), 8-9.

Kualitas metodologis kitab tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari kapasitas keilmuan penulisnya, yaitu Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1422 H). Beliau adalah ulama hadis kelahiran Halab yang sekarang Syria pada tahun 1937 M/1356 H. Ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis serta menjadi guru besar di Fakultas Syari‘ah Universitas Damaskus. Otoritas keilmuannya tampak dalam karyanya *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, yang sering disebut sebagai karya *masterpiece* beliau. Karya ini memiliki nilai monumental dalam perkembangan studi hadis kontemporer, memiliki kekhasan dibandingkan karya lain dalam bidang yang sama, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang menempatkannya sebagai salah satu rujukan yang terdepan dibandingkan karya-karya ulama kontemporer yang pernah ada.¹⁴

Karakter keilmuan yang tampak dalam *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* inilah yang kemudian tercermin pula dalam penyusunan *I‘lām al-Anām*. Melalui karyanya *I‘lām al-Anām*, Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1422 H) berupaya menunjukkan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, kemudian menyertakan arah pemahaman dan metode penyelesaiannya. Oleh karena itu, penggunaan istilah “Perspektif Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1422 H)” dalam judul penelitian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kriteria penetapan hadis *mukhtalif* dan *ta‘āruḍ* yang dirumuskan dalam penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap cara beliau mengidentifikasi, menjelaskan, dan menyelesaikan hadis-hadis tersebut. Hal tersebut merepresentasikan metodologi dan cara pandang beliau dalam memahami hadis *mukhtalif* dan *ta‘āruḍ*

Sebagai contoh kasus, dalam kitab *I‘lām al-Anām*, Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1422 H) menyebutkan bahwa terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa bacaan ketika rukuk dan sujud mencakup tasbih dan doa sekaligus, sementara riwayat lain membedakan bahwa rukuk diisi dengan tasbih, sedangkan sujud diisi dengan doa. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam tata cara ibadah yang secara lahir tampak tidak seragam. Contoh lain dapat ditemukan pada riwayat tentang adab

¹⁴ Misbahuddin Asaad, “Kritik Hadis Berdasarkan Metodologi Hadis: Tawaran Scientific Nuruddin ‘Itr,” *FARABI: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah* 16, no. 1 (2019): 19–33, <https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1032>, 22-24.

minum. Terdapat hadis yang melarang minum sambil berdiri, namun di sisi lain terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Perbedaan ini sering kali dipahami sebagai pertentangan, padahal dalam kajian hadis memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah keduanya benar-benar bertentangan atau dapat dikompromikan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan dalam studi *mukhtalif* dan *ta'āruḍ al-ḥadīṣ* tidak hanya terletak pada metode penyelesaiannya, tetapi juga pada ketepatan dalam menetapkan apakah dua buah riwayat benar-benar masuk dalam kategori *mukhtalif* atau *ta'āruḍ*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kriteria penetapan hadis *mukhtalif* dan *ta'āruḍ* dalam perspektif Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H) melalui karyanya *I'lām al-Anām*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter yang digunakan dalam mengklasifikasikan hadis-hadis yang tampak bertentangan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan metodologis studi *mukhtalif* dan *ta'āruḍ al-ḥadīṣ*, khususnya pada tahap penetapan sebelum proses penyelesaian dilakukan. Adapun judul dari penelitian ini yaitu: “**Kriteria Penetapan Hadis Mukhtalif dan Ta'āruḍ Perspektif Syekh Nūr al-Dīn 'Itr (W. 1442 H/2020 M) dalam Kitab I'lām al-Anām Syarḥ Bulūg al-Marām min Aḥādīs al-Aḥkām**”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terbentuklah rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H) menetapkan kriteria hadis *mukhtalif* dan *ta'āruḍ* dalam Kitab *I'lām al-Anām*?

¹⁵ 'Itr, *I'lām Al-Anām (Syarḥ Bulūg Al-Marām Min Aḥādīs Al-Aḥkām)*, 480.

C. Tujuan Penelitian

Untuk memastikan memiliki arah yang terukur, maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengetahui kriteria yang ditetapkan Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1442 H) dalam mengkategorikan hadis *mukhtalif* dan *ta’āruḍ* dalam kitab *I’lām al-Anām*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi ilmu *mukhtalif* dan *ta’āruḍ al-ḥadīṣ*, khususnya terkait penetapan kriteria hadis *mukhtalif* dan *ta’āruḍ*.
 - b. Turut memperkaya khazanah keilmuan hadis, khususnya dalam bidang kajian ilmu *mukhtalif* dan *ta’āruḍ al-ḥadīṣ*.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin memahami kriteria yang digunakan dalam mengkategorikan hadis *mukhtalif* dan *ta’āruḍ*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih proposional kepada mahasiswa maupun masyarakat umum dalam menyikapi perbedaan riwayat hadis, maupun hadis yang tampak bertentangan, sehingga tidak lagi menimbulkan kebingungan ataupun perpecahan dalam memahami ajaran agama.
 - b. Melalui proses penulisan penelitian ini, diharapkan penulis memperoleh pengetahuan baru atau pemahaman yang lebih mendalam terkait ilmu *mukhtalif* dan *ta’āruḍ al-ḥadīṣ*.

E. Kerangka Berpikir

Tidak sedikit hadis yang secara lahir tampak berbeda, bahkan seolah-olah saling bertentangan. Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam berbagai literatur hadis, salah satunya dalam kitab *I'lām al-Anām* karya Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H), yang memuat sejumlah riwayat dengan indikasi *mukhtalif* dan *ta'arud*. *I'lām al-Anām* merupakan syarah atas kitab *Bulūg al-Marām*. Kitab *Bulūg al-Marām* banyak digunakan dalam pembelajaran hadis tingkat dasar hingga menengah di pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Adapun *I'lām al-Anām* sendiri dianggap sebagai salah satu syarah kitab *Bulūg al-Marām* terbaik oleh banyak para pengkaji hadis.¹⁶

Secara bahasa kata *mukhtalif* adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *اختلفا – يختلف* – *اختلف*, artinya “tidak sama” atau “berbeda dan tidak sepakat”. Makna ini dapat dipahami dari ungkapan *اختلف القوم* artinya setiap orang berbeda pendapat dengan yang lain. Jadi, *al-ikhtilaf* itu antonim dari kata *al-ittifāq*. Al-Tahanuwiy menyebutkan bahwa hadis-hadis *mukhtalif* adalah dua buah hadis (sama-sama dalam kategori) *maqbul* yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya (namun sebenarnya bukanlah bertentangan karena) maksud yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan dengan cara-cara yang wajar (tidak dicari-cari).¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, ilmu *mukhtalif al-ḥadīs*, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.¹⁸

Adapun dari *ta'arud*, sal satu ulama kalangan al-Syāfi'īyyah yaitu al-Zarkasyī mendefinisikannya sebagai:

تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ

¹⁶ Pengasuh Dzinnuha, “I'lām al-Anām, Penawar Dahaga Para Pengkaji Hadits.”

¹⁷ Edi Safri, *Al-Imam al-Syāfi'ī: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 1st ed. (Padang: Hayfa Press, 2013), 82.

¹⁸ 'Ajjaj Al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīs: 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 254.

“Berhadapannya dua dalil dengan cara saling meniadakan.”¹⁹

Al-Ghazālī (w. 505 H) sebagai pengikut al-Syāfi’iyah mengemukakan bahwa suatu dalil dapat dikatakan kontradiksi jika memiliki persamaan waktu, hukum dan kedudukan.²⁰

Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan terhadap Kitab *I’lām al-Anām*, yang difokuskan pada proses inventarisasi hadis-hadis yang diidentifikasi oleh Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1442 H) sebagai memiliki indikasi *mukhtalif* atau *ta’āruḍ*. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis sebagai dasar analisis lebih lanjut. Setelah data terkumpul, penelitian diarahkan pada analisis pola penetapan yang digunakan oleh beliau dalam mengklasifikasikan hadis. Fokus analisis tidak terletak pada metode penyelesaian, melainkan pada cara beliau mengidentifikasi adanya perbedaan atau pertentangan sejak tahap awal, sehingga dapat ditemukan pola-pola yang konsisten dalam penjelasannya.


Berdasarkan pola-pola tersebut, penelitian ini selanjutnya merumuskan kriteria penetapan hadis *mukhtalif* dan *ta’āruḍ* dengan merujuk pada pemikiran Nūr al-Dīn ‘Itr (w. 1442 H) dalam Kitab *I’lām al-Anām*. Kriteria ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh beliau, melainkan diperoleh melalui proses penyimpulan atas kecenderungan pola yang telah dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi pola, tetapi juga mengonstruksinya menjadi kriteria yang terstruktur dan dapat diterapkan dalam kajian *mukhtalif al-ḥadīṣ*. Rumusan ini diharapkan mampu memberikan landasan metodologis yang lebih jelas dalam tahap penetapan sebelum memasuki proses penyelesaian.

Adapun kerangka berpikir jika dibuat dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut:

¹⁹ A. bin ‘Abd al-‘Aziz bin M Quṣayyir, *Al-Aḥādīṣ al-Musykilah al-Wāridah fī Tafṣīr al-Qur’ān al-Karīm: ‘Arḍ wa Dirāsah*, 1st ed. (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2009).

²⁰ Dayu Aqraminas, “Konsiliasi Sistem Multidimensional terhadap Ayat Nikah Beda Agama” (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kajian hadis *mukhtalif* serta cara penyelesaiannya sudah banyak dilakukan. Berbagai pandangan ulama juga telah dikemukakan dalam menjelaskan cara-cara menyelesaikan hadis *mukhtalif*. Penelitian terdahulu dikemukakan untuk menjadi landasan serta melihat posisi penelitian ini di antara kajian yang telah ada. Adapun tinjauan literatur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fajar Agistian (2025), yang berjudul “Metode Ibn Qudamah dalam Menyelesaikan Hadis *Mukhtalif* (Studi Kitab *Al-Mugni*)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Fokus dari skripsi ini adalah menganalisis metode Ibn Qudamah (w. 620 H) dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* dalam kitab *Al-Mugni*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Qudamah (w. 620 H) lebih mengutamakan metode *al-*

jam'u dan *nāsakh-mansūkh*, serta menganggap bahwa perubahan hukum dalam hadis perlu mencerminkan perubahan sosial atau sejarah yang relevan.²¹

2. Skripsi oleh Ma'ruf Anshori (2023), “Metode Ibnu Rusyd dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Studi Kitab *Bidāyah al-Mujtahid*)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada kitab *Bidāyah al-Mujtahid*. Penelitian ini menyoroiti bagaimana Ibnu Rusyd menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* dengan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial dan linguistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd (w. 595 H) melihat perbedaan interpretasi hadis sebagai rahmat dan kesempatan bagi umat Islam untuk memilih pandangan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan intelektual. Ia berusaha mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan memperhatikan konteks sosial dan gramatikal serta memberi prioritas pada hadis yang lebih relevan secara umum dan kontekstual. Ia juga membandingkan pendapat dari berbagai madzhab untuk menemukan penyelesaian yang paling tepat.²²
3. Skripsi oleh Abdul Haris (2022), “Metode Penyelesaian *Mukhtalif al- Ḥadīs* Menurut ‘Abdul Qādir Syaibah al-Ḥamd (Dalam Kitab *Fiqh al-Islām Syarah Bulūg al-Marām*)”. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka dan analisis kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada metode penyelesaian hadis *Mukhtalif* oleh ‘Abdul Qādir Syaibah al-Ḥamd (w. 1440 H) dalam kitab *Fiqh al-Islām Syarah Bulūg al-Marām*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ‘Abdul Qādir Syaibah al-Ḥamd (w. 1440 H) memprioritaskan metode *al-jam'u* dalam kitabnya *Fiqh al-Islām Syarah Bulūg al-Marām*. Jika *al-jam'u* tidak memungkinkan, ia beralih pada metode *nāsakh* untuk menghapus hukum yang lebih lama, dengan mempertimbangkan kualitas dan konteks dari hadis-hadis yang ada.²³

²¹ Fajar Agistian, “Metode Ibnu Qudamah Dalam Menyelesaikan Hadis Mukhtalif (Studi Kitab Al-Mughni)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2025).

²² Ma'ruf Anshori, “Metode Ibnu Rusyd Dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Studi Kitab Bidayah Al-Mujtahid)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

²³ Abdul Haris, “Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadith Menurut Abdul Qadir Saibah Al-Hamd (Dalam Kitab Fiqh Al-Islam Sharah Bulugh Al-Maram)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

4. Artikel oleh Lalu Abdurrahman Wahid (2021), yang berjudul “Term Ilmu *Mukhtalif al- Hadīs* dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan di Dalamnya”. Artikel ini dimuat pada *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* Vol. 1 No. 1. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada elaborasi esensi term ilmu *mukhtalif al- hadīs* dan menganalisa nilai-nilai pendidikan yang ada padanya. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencari konklusi hukum dari hadis kontradiktif, diperlukan ulama yang mumpuni dan penguasaan metode. Metode penyelesaian yang diulas meliputi *al-jam'u wa al-taufiq, al-nasakh, dan tarjih*.²⁴
5. Artikel oleh Muhammad Amil Hikam Assaaf & Putri Kurnia Febriyanti (2023), berjudul "Konsepsi Hadis *Mukhtalif* dan Metode Penyelesaiannya di Kalangan Ulama Fikih". Artikel ini dimuat di Jurnal *El-Furqania*, Vol. 9 No. 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Penelitian ini membahas tentang konsep hadis *mukhtalif* dan metode penyelesaiannya di kalangan ulama fikih. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pendekatan ulama fikih dalam penyelesaian hadis kontroversial pada dasarnya tidak berbeda dengan ulama hadis. Namun, terdapat perbedaan penekanan, di mana ulama hadis cenderung memahami hadis secara tekstual, sementara ulama fikih lebih menekankan pada *istinbat* hukum dan pemahaman kontekstual untuk mengambil dasar hukum.²⁵

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian mengenai hadis *mukhtalif* dan *ta'arud* telah banyak dilakukan, terutama mengenai cara penyelesaiannya. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama mengkaji hadis *mukhtalif* dan *ta'arud* serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga menitikberatkan analisis pada pendapat satu tokoh agama. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang

²⁴ Lalu Abdurrahman Wahid, “Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Di Dalamnya,” *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 1, no. 1 (2021): 1–17.

²⁵ Assaaf and Febriyanti, “Konsepsi Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh.”

secara khusus mengkaji kriteria penetapan hadis sebagai *mukhtalif* dan *ta'arud*, terutama menurut sudut pandang Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H).

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dengan menelaah secara mendalam kriteria yang ditetapkan Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H), dalam mengkategorikan hadis *mukhtalif* dan *ta'arud* dalam kitab *I'lām al-Anām*. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang dasar penetapan kategorisasi hadis *mukhtalif* dan *ta'arud*. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian, yaitu kriteria penetapan hadis *mukhtalif* dan *ta'arud* menurut Nūr al-Dīn 'Itr (w. 1442 H) dalam kitab *I'lām al-Anām*. Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana ulama masa kini menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan.

